



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolpp@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 027 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Banyumas;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini.

- KEDUA PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS,




EKO HERU SURONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.	Pengarah	
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.	Ketua	
3	Kasubag Umum Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Ahli Pertama Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	Supriati
5.	Kasubag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
5	Ahli Pertama Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	Machbub Djunaedi
6	Admin Website pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	Arif Nur Ikhwanto Ardi Dian Triadi Dwi Okta Nugraha Abas Kurniawan Krisanti Cahya Januar Bagus Irawan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS,



EKO HERU SURONO